

Praktik Penempatan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Riau Di Dalam Pelaksanaan Kerja Praktik

Oleh : Handika Iqbal Pratama

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn

Alamat: Jalan Swakarya VI, Panam, Pekanbaru-Riau

Email : handikaiqbalp@gmail.com / Telepon : 0853 6310 2266

ABSTRACT

Practical Work is mostly done by the final students as their graduation requirements which are required by the university, as well as students of the Mechanical Engineering Department at Universitas Riau. Law No. 44 of 2015 concerning the Delivery of Work Accident Guarantees and Death Assurance has obliged that each Practical Worker participant must receive work safety guarantees from the company, but in reality students often do not get the rights they should get.

This legal writing aims to find out the implementation of practical work programs in legal protection, guarantee of their rights by law, protection of their work safety, and the obstacles experienced by participants of the Practical Work (students, companies, and the Department of Mechanical Engineering, Universitas Riau) in implementing practical work, as well as the solutions to overcome the obstacles.

The writing of this study used a juridical empirical approach to see the identification and effectiveness of law in reality through attitudes, actions and opinions in real terms, by conducting direct research in the field regarding the implementation of the placement of practical work participants in the Department of Mechanical Engineering, Universitas Riau. While the population and sample were all parties related to the problems examined in this study. The data sources used were primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques in this study were carried out by observation, interviews and literature reviews.

From the research findings on the problem, there are two main things that can be concluded. First, legal protection for Practical Work students at Universitas Riau based on Law Number 44 of 2015 concerning the Delivery of Work Accidents and Death Collateral was not fulfilled by the companies where they carried out the Practical Work. Second, the agreement process of several parties carried out by the company (PT. PLN Pekanbaru Generation Sector) for participants of the practical work at Universitas Riau's Mechanical Engineering Department is contrary to the applicable law, making this agreement null and void. Some recommendations from the author, first, the government should pay more attention to the legal protection of the rights of participants in practical work and more closely monitor the practical work implementations as well as make good standard procedures. The government should also provide information to companies and universities that carry out practical work. Secondly, agreements in practical work need to be mandatory and legal rules that regulate like the agreement on "apprentice" participants should be formulated to ensure the rights and more balanced positions of participants in practical work. The contents of the agreement must fulfill and guarantee the rights of participants in practical work, this is because their position in this agreement is very weak.

Keywords: Practices - Department of Mechanical Engineering- Practical Work Implementation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari jika pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Dalam amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28 d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban Negara tersebut.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja¹. Ketenagakerjaan bagi kaum muda merupakan prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, para pengusaha, dan pekerja. Program latihan kerja perlu diprioritaskan baik dalam rangka menghadapi era globalisasi dan persaingan dunia, maupun untuk mengatasi dampak krisis ekonomi serta mengurangi pengangguran. Kompetensi sumber daya manusia Indonesia perlu ditingkatkan setara dengan standar kompetensi internasional, supaya mampu bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri.²

Aturan hukum yang mengatur tentang praktik kerja bagi mahasiswa sangat minim di Indonesia, hanya dua aturan hukum yang penulis dapatkan yang juga dijelaskan secara umum, yaitu di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana praktik kerja dapat dikategorikan sebagai pelatihan kerja³. Juga tentang perlindungan kecelakaan kerja jika terjadi kecelakaan kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jaminan Kematian di dalam pasal 28.

Data yang dikumpulkan oleh *National Association of Colleges and Employers* tahun 2013 di Amerika menunjukkan bahwa hanya setengah dari lulusan kuliah yang magang, 37% dari mereka tidak mendapat bayaran atau uang saku⁴, padahal di negara Amerika tersebut mahasiswa magang memiliki hak untuk mendapat bayaran atau uang saku. Wajar melihat data diatas seperti perusahaan mendapat pekerja gratis dan memanfaatkan keadaan dari mahasiswa yang ingin mencari pengalaman kerja.

Pada pra riset yang penulis lakukan di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universits Riau juga diadakan praktik kerja bagi mahasiswanya, kerja praktik di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau terdiri dari 2 sks dan menjadi syarat untuk lulus untuk mendapatkan gelar sarjananya. Lama waktu kerja praktik di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universits Riau adalah 1 bulan, tetapi ada juga yang lebih dari satu bulan sesuai perjanjian antara mahasiswa dan pihak perusahaan. Kerja praktik dilakukan oleh mahasiswa ke berbagai perusahaan yang menurut dari pihak kampus sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari di jurusan tersebut.⁵ Informasi tersebut di sampaikan oleh bapak Iwan Kurniawan selaku Dosen dan koordinator kerja praktik jurusan teknik mesin Universitas Riau. Bapak Iwan Kurniawan selaku koordinator kerja praktik teknik mesin Universitas Riau juga menyampaikan bahwa di dalam kerja praktik mahasiswa mendapat banyak pengalaman lapangan yang tidak di dapat dalam perkuliahan, mahasiswa dapat merasakan dan menerapkan ilmu yang mereka pelajari di kampus secara langsung. Pihak perusahaan tempat mahasiswa juga terbantu dengan adanya mahasiswa magang tersebut secara langsung dapat membantu karyawan mereka dalam pekerjaannya, selain itu Iwan Kurniawan juga menambahkan perusahaan

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (1)

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.9.

³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c62212693995/praktek-kerja-lapangan>, diakses, tanggal, 20 Mei 2018.

⁴ *National Association of Colleges and Employers, just 38 Percent of Unpaid Internships Were Subject to FLSA Guidelinesn*, tanggal Juni 2013, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com /Document/> diakses, tanggal, 19 Desember 2017

⁵ Wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan Koordinator Kerja Praktik Teknik Mesin Universitas Riau, Hari Jumat, Tanggal 24 November 2017, Bertempat di Fakultas Teknik Universitas Riau

dapat menemukan bibit bertalenta yang mereka tinjau dari kinerja mahasiswa yang kerja praktik di perusahaan mereka, tidak jarang perusahaan memberikan mereka tawaran kerja setelah tamat kuliah di perusahaan mereka kepada mahasiswa yang dinilai bertalenta.⁶

Persyaratan yang diajukan oleh pihak perusahaan dalam proses pemagang juga ada yang merugikan mahasiswa kerja praktik. Seperti persyaratan yang diajukan oleh PT. PLN sektor pembangkitan pekanbaru beralamat jalan Tanjung Datuk No. 74 Pekanbaru dalam surat balasan permohonan kerja praktik oleh mahasiswa Teknik Mesin Universitas Riau, yaitu pada surat Nomor 0011/SDM.04.09/SPKB/2018, di dalam surat balasan tersebut pihak mensyaratkan pihak perusahaan tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi jika terjadi kecelakaan atau musibah yang dialami mahasiswa di perusahaan tersebut, dalam hal ini pihak perusahaan menanggung setiap kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab dari mahasiswa itu sendiri dan pihak kampus, dalam hal ini perusahaan telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan-Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dijelaskan dalam pasal 28 yaitu:

Ayat (1): Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan Kerja, dianggap sebagai Pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2).

Ayat (2): Untuk menghitung besarnya manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka magang atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap menerima Upah sebesar Upah terendah sebulan dari Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tempat yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.

Ayat (3): Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Iuran JKK bagi Peserta magang, siswa kerja praktek atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi

diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Kasus lain yang terjadi ketika Yudi Saputra, mahasiswa angkatan 2012 yang melakukan kerja praktik pada bulan Februari 2018. Mengalami luka bakar di lengannya ketika menyentuh alat mesin yang masih panas ketika melakukan kerja praktik di CV. Amri Jaya Dinamika. Pihak CV. Amri Jaya Dinamika tidak memberikan ganti rugi apapun untuk pengobatan dari mahasiswa tersebut alasan mereka tidak memberikan uang pengobatan dikarenakan kejadian tersebut karena kelalaian dari mahasiswa itu sendiri.⁷

Dari uraian diatas maka terlihat masih banyak permasalahan yang terjadi di dalam proses kerja praktik, khususnya oleh mahasiswa Teknik Mesin, mulai dari kurangnya perlindungan hukum kepada mereka, perjanjian yang harus dibuat “berat sebelah” dan diabaikannya peraturan hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui praktik pelaksanaan penempatan kerja praktik di Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau, menguraikan hambatan serta solusi di dalam kerja praktik yang dilakukan oleh mahasiswa teknik mesin tersebut serta mengkaji dan melihat dari sisi hukum dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENEMPATAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU DI DALAM PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK”**

B. Rumusan Permasalahan

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Praktik Penempatan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Riau di dalam Pelaksanaan Kerja Praktik. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mahasiswa kerja praktik Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau ketika mengalami

⁶ *Ibid.*

⁷Wawancara dengan Yudi Saputra Peserta Kerja Praktik Teknik Mesin Universitas Riau, Hari Jumat, 25 Juli 2018, Bertempat tempat makan di jalan Taman Karya, Panam.

kecelakaan kerja di PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru?

- B. Bagaimana status perjanjian yang dilakukan pihak PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru dan mahasiswa kerja praktik Teknik Mesin Universitas Riau?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui proses perjanjian kerja praktik yang dilakukan pihak perusahaan dan mahasiswa; dan
2. untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap mahasiswa kerja praktik Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau.

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini dimaksud untuk dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a. sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Riau;
- b. untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan perdata secara khusus dalam hal perjanjian kerja praktik dan dalam hal perlindungan hukum terhadap peserta kerja praktik tersebut;
- c. sebagai referensi untuk Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau di dalam proses kerja praktik dalam hal perlindungan bagi peserta yang mengikuti kerja praktik tersebut; dan
- d. sebagai referensi dan sumber ilmu bagi mahasiswa peserta kerja praktik untuk memperjuangkan hak-haknya dan memperoleh pengetahuan terkait perlindungan hukum dalam kerja praktik.

E. Kerangka Teoritis

Berkaitan dengan teori hukum, ada beberapa teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M

Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Peserta dari kerja praktik memiliki hak yang wajib dilindungi oleh hukum, karna hukum memiliki fungsi untuk mewujudkan keadilan. Setiap perusahaan yang menerima peserta magang harus mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh mengabaikannya. Dengan adanya perlindungan hukum peserta kerja praktik akan mendapatkan yang seharusnya menjadi hak-haknya. Karena banyaknya dan mudahnya hak dari peserta kerja praktik di cederai oleh pihak perusahaan maka hukum harus ada untuk melindungi hak-hak tersebut. Penulis memasukkan teori ini karena teori ini dapat membedah dan mengetahui apa saja hak yang dilanggar dan wajib dilindungi oleh hukum itu sendiri.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi.

⁸ *Ibid*, hlm 69

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. hanya menyangkut sepihak saja;
- b. kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;
- c. pengertian perjanjian terlalu luas; dan
- d. tanpa menyebut tujuan.

Di dalam perjanjian juga dikenal beberapa asas perjanjian diantaranya yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁹

b. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “*konsensuil*”.

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPdata yang menjelaskan bahwa segala perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikat perjanjian tersebut yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur.

i. Asas Kebiasaan

ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

j. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “*perjanjian-*

⁹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 9.

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah "Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)". batasan itikad baik dengan istilah "*dengan jujur*" atau "*secara jujur*".¹⁰

F. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau hendak di teliti.¹¹

Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan dipergunakan pada saat penulisan. Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka di bawah ini dijelaskan beberapa istilah tersebut, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹²
2. Penempatan adalah proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan.¹³
3. Mahasiswa adalah orang yang belajar (pelajar) di perguruan tinggi.¹⁴
4. Kerja Praktik adalah kegiatan lapangan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi di Fakultas Teknik Universitas Riau untuk meningkatkan pengetahuan praktikal dalam keilmuan dalam masing-masing jurusan mahasiswa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris untuk melihat identifikasi dan efektifitas hukum dalam kenyataan melalui, sikap, perbuatan dan pendapat secara nyata, dengan mengadakan penelitian langsung di

lapangan mengenai pelaksanaan praktek penempatan peserta kerja praktik di jurusan teknik mesin Universitas Riau. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang murni mengenai masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di jurusan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Riau dan di PT. PLN (PERSERO) Sektor Pembangunan Pekanbaru

3. Populasi dan Sample

Populasi dan sample adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya¹⁵. Sehubungan dengan penelitian skripsi ini yang menjadi populasi adalah Mahasiswa peserta kerja praktik tahun 2018 daerah Pekanbaru di Fakultas Teknik jurusan teknik mesin Universitas Riau.

Sample adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan, maka dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sample Purposive Sample, yaitu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan atau keteria tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penulis¹⁶. Maka sample yang akan dihubungi oleh penulis adalah Koordinator Pemagangan Teknik Mesin Universitas Riau dan mahasiswa kerja praktik yang telah penulis kenal dan terdaftar sebagai mahasiswa Teknik Mesin Universitas Riau.

4. Sumber Data

Data yang diperoleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer

¹⁰ Ibid, hlm. 134.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta: 2006, hal 132

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

¹³ Ibid. hal. 1487.

¹⁴ Ibid. hal 895.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 44

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 47

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan, yang diberikan oleh pemberi data atau orang yang terlibat langsung dalam memberikan data, yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari 3 yaitu:¹⁷

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,¹⁸ dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya.
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan-Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, misalnya peraturan-peraturan pemerintah, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, atau rancangan undang-undang,¹⁹ yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan

masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis di dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden, dalam hal ini dengan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kerja praktik di Jurusan Teknik Mesin Universitas riau.
- b. Studi Kepustakaan (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literature, buku-buku, media massa dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Pada kegiatan ini data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara observasi, maupun studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, baik dari wawancara observasi maupun studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Hukum Perjanjian

Pada kenyataannya masih banyak orang yang dikacaukan oleh adanya istilah perikatan dan perjanjian. Masing-masing sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *Verbintenis* untuk perikatan, dan *Overeenkomst* untuk perjanjian. R. Subekti memberikan pengertian tentang perikatan yaitu suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang,

¹⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2004, hal 31

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soejono Soekanto, *Loc. Cit.*

yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²² Hal ini sebagaimana yang juga dimaksud oleh buku III KUH Perdata

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Sebelum ada perjanjian biasanya para pihak mengadakan perundingan atau negosiasi, dimana pada tahap ini para pihak saling mengutarakan kehendaknya. Adanya kesesuaian dalam negosiasi inilah yang kemudian menjadi kesepakatan para pihak.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah.

- c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga dari Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya suatu hal tertentu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan "hal tertentu", perlu melihat kepada Pasal 1333 KUH Perdata, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata Pasal 1333 KUH Perdata, "*Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.*"

- d. Suatu Sebab yang Halal

Sebab atau causa adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong

orang untuk membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.²³

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian yaitu :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maksud "semua" dalam pasal tersebut meliputi seluruh perjanjian baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang.

- b. Asas Konsensual

Asas konsensual perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak dengan kata lain, perjanjian itu sudah ada dalam pengertian telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

- c. Asas *Obligatoir*

Maksud asas ini adalah bahwa suatu kontrak sudah mengikat para pihak seketika setelah tercapainya kata sepakat, akan tetapi daya ikat ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

4. Jenis Perjanjian

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah²⁴ :

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kedua belah pihak, sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kewajiban

²² Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.11.

²³ Abdul Kadir Muhamad. *Op.Cit.*, hlm. 94

²⁴ Abdul Kadir Muhamad. *Op.Cit.*, hlm. 86-88.

- kepada satu pihak dan kepada pihak dan kepada pihak lain, misalnya hibah.
2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja

1. Pengertian dan Klasifikasi Tenaga Kerja

Istilah pekerja muncul sebagai pengganti istilah buruh. Pada zaman feodal atau jaman penjajahan Belanda. Dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja “kasar” seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang – orang mengerjakan pekerjaan “halus” seperti pegawai administrasi disebut dengan *white collar* (berkerah putih). Biasanya orang – orang yang termasuk golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja di kantor dan juga orang – orang Belanda dan Timur Asing lainnya. Pemerintah Hindia belanda membedakan antara *blue collar* dan *white collar* ini semata – mata untuk memecah belah golongan Bumiputra dimana oleh pemerintah Belanda *white collar* dan *blue collar* memiliki kedudukan dan status yang berbeda.

2. Perjanjian Kerja

a. Pengertian

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah *arbeidsovereenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601a KUHPerduta memberikan pengertian sebagai berikut : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “*Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak*”.

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, yakni :

1) Adanya Unsur Pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerduta Pasal 1603 a yang berbunyi : “*Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikania dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya*”.

2) Adanya Unsur Perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya.

3) Adanya Unsur Upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

3. Hubungan Kerja

a. Pengertian

Hubungan kerja merupakan satu ikatan pekerjaan antara seorang (pekerja/buruh) yang melakukan pekerjaan tertentu, dengan seseorang (pengusaha) yang menyediakan pekerjaan atau memberi perintah untuk suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik dan benar.²⁵ Sedangkan menurut Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁵ Soedarjadi, *Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009. hlm 12.

Pasal 1 angka (15) menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

4. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa Kerja Pratik

Kerja Praktik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di Lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan setempat. Kerja Praktik memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Kerja Praktik merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktek yang ditemui baik dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah.

C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, sesuai UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, menurut Pasal 5 UU BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

1. Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

2. Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan fungsinya, memiliki tugas untuk :

- 1) Melakukan dan menerima pendaftaran peserta;
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- 3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
- 4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
- 6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Negara Republik Indonesia lahir sebagai suatu Negara yang bertujuan mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya. Jaminan sosial ketenagakerjaan di selenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sistem ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai penyelenggara, pemberi kerja yang harus ikut membayar iuran, dan bahkan sebagai penanggung jawab kelangsungan hidup program jaminan tersebut, termasuk memberikan subsidi bagi masyarakat miskin.²⁶

D. Tinjauan Umum Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan

²⁶ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan Pada Konteks Desentralisasi*, Jakarta, 2009, hlm.21.

eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Kerja Praktik Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau Ketika Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru

1. Permasalahan peserta kerja praktik dari Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau di PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru

Memasuki pasar kerja memicu kekhawatiran untuk lulusan baru, pekerjaan langka dan mengharuskan pekerja baru mempunyai pengalaman yang sesuai bidang kerjanya. maka dari itu banyak mahasiswa berpaling untuk kerja praktik untuk memoles kemampuan mereka. Menyikapi hal tersebut, seluruh lembaga pendidikan di Indonesia mempersiapkan para peserta didiknya untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan tenaga kerja yang terampil.

Proses Kerja Praktik di Indonesia banyak terjadi pelanggaran dan ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang disahkan oleh pemerintah.²⁸ Padahal jika dilihat dari aturan yang mengatur tentang Kerja Praktik sangat minim dan seharusnya dapat ditaati bagi setiap elemen terkait. Banyak dari peserta Kerja Praktik tidak mendapat adanya jaminan kecelakaan kerja bagi peserta Kerja Praktik, padahal aturan hukum mengaturnya dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di dalam Pasal 28, dan juga proses perjanjian yang terjadi di dalamnya juga tidak seimbang serta lemahnya posisi peserta Kerja Praktik didalam proses Kerja Praktik itu sendiri.

Akibatnya banyak hak dari peserta praktik kerja tersebut tidak dipenuhi secara baik dan patut.

Pada penelitian yang penulis lakukan di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau juga diadakan praktik kerja bagi mahasiswanya, kerja praktik di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau terdiri dari 2 sks dan menjadi syarat untuk lulus untuk mendapatkan gelar sarjananya. Lama waktu kerja praktik di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau adalah 1 bulan, tetapi ada juga yang lebih dari satu bulan sesuai perjanjian antara mahasiswa dan pihak perusahaan. Kerja praktik dilakukan oleh mahasiswa ke berbagai perusahaan yang menurut dari pihak kampus sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari di jurusan tersebut.²⁹ Informasi tersebut di sampaikan oleh bapak Iwan Kurniawan selaku Dosen dan koordinator kerja praktik jurusan teknik mesin Universitas Riau.

Bapak Iwan Kurniawan selaku koordinator kerja praktik Teknik Mesin Universitas Riau juga menyampaikan bahwa di dalam kerja praktik mahasiswa mendapat banyak pengalaman lapangan yang tidak di dapat dalam perkuliahan, mahasiswa dapat merasakan dan menerapkan ilmu yang mereka pelajari di kampus secara langsung. Pihak perusahaan tempat mahasiswa juga terbantu dengan adanya mahasiswa magang tersebut secara langsung dapat membantu karyawan mereka dalam pekerjaannya, selain itu Iwan Kurniawan juga menambahkan perusahaan dapat menemukan bibit bertalenta yang mereka tinjau dari kinerja mahasiswa yang kerja praktik di perusahaan mereka, tidak jarang perusahaan memberikan mereka tawaran kerja setelah tamat kuliah di perusahaan mereka kepada mahasiswa yang dinilai bertalenta.³⁰

Dalam hal ini perusahaan telah

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan Koordinator Kerja Praktik Teknik Mesin Universitas Riau, Hari Jumat, Tanggal 24 November 2017, Bertempat di Fakultas Teknik Universitas Riau.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan Koordinator Kerja Praktik Teknik Mesin Universitas Riau, Hari Jumat, Tanggal 24 November 2017, Bertempat di Fakultas Teknik Universitas Riau

³⁰ *Ibid.*

melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan-Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Pasal 7 ayat (1) yaitu: *"Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan"*.

2. Perlindungan hukum terhadap mahasiswa Teknik Mesin Universitas Riau yang mengalami kecelakaan kerja di PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru

Kasus yang di uraikan diatas terlihat lemahnya dan tidak dipenuhinya hak dari peserta mahasiswa dalam melaksanakan kerja praktik, aturan hukum seolah tidak menjadi acuan dari masing-masing pihak. Pihak perusahaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan-Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dijelaskan dalam Pasal 28 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *"Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan"*.

Penulis berpendapat pemerintah

seharusnya lebih memperhatikan tentang perlindungan hak dari peserta kerja praktik, mengawasi lebih ketat prosedur kerja praktik dan membuat standart prosedur yang baik. Pemerintah juga seharusnya lebih memberikan penyuluhan kepada pihak perusahaan dan pihak universitas yang melaksanakan kerja praktik. Terpenuhinya hak keselamatan kerja dari peserta magang di harapkan peserta magang dapat dengan lebih tenang dan lebih baik menyerap ilmu lapangan kerja yang sebenarnya.

B. Status perjanjian pihak PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru dengan mahasiswa kerja praktik Teknik Mesin Universitas Riau

1. Perjanjian di dalam kerja praktik

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. hanya menyangkut sepihak saja;
- b. kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;
- c. pengertian perjanjian terlalu luas; dan
- d. tanpa menyebut tujuan.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

2. Status perjanjian peserta kerja praktik Jurusan Teknik mesin dengan PT PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru

Perjanjian yang terjadi antara peserta kerja praktik Teknik Mesin Universitas Riau dengan PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru dibuat secara sepihak oleh PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru, dan diterima begitu saja oleh mahasiswa kerja praktik dari Teknik Mesin Universitas Riau disebabkan mahasiswa tersebut sangat membutuhkan tempat untuk kerja praktik karena menjadi syarat lulus dari Jurusan Teknik Mesin Universitas Riau.³¹ Hal inilah menjadikan peserta kerja praktik tidak lagi memperhatikan perjanjian dengan pihak perusahaan lagi, apakah merugikan mereka atau tidak.

Pada riset yang penulis lakukan di Universitas Riau Bapak Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa di dalam kerja praktik mahasiswa Teknik Mesin Universitas Riau mengajukan proposal kepada perusahaan dan jika mereka diterima kerja praktik maka pihak perusahaan akan mengirim syarat ketentuan kerja praktik kepada mahasiswa tersebut³², secara tidak langsung maka perjanjian tertuang di dalam syarat ketentuan tersebut.

Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kuasa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan di dalam perjanjian kerja praktik yang penulis temukan syarat ketentuan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu terdapat pada surat Nomor 0011/SDM.04.09/SPKB/2018 pada ketentuan nomor 7 yang menyatakan *“mahasiswa yang mengalami musibah ketika kerja praktik baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja praktik tidak mendapatkan ganti rugi apapun dari pihak PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru”*.

Ketentuan yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut melanggar

melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan-Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dijelaskan dalam Pasal 28 yang menjelaskan mahasiswa kerja praktik wajib di daftarkan ke BPJS agar mendapat jaminan keselamatan kerja jika terjadi kecelakaan kerja. Dan jika terjadi kecelakaan kerja sedangkan peserta kerja praktik tidak mendaftarkan ke BPJS oleh perusahaan maka menjadi tanggung jawab perusahaan seluruhnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang di dapat oleh peserta kerja praktik di Universitas Riau jurusan Teknik Mesin yang kerja praktik di PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru masih belum dilaksanakan dengan baik, ini disebabkan lemahnya aturan hukum, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan ketidak perhatian pihak universitas kepada peserta kerja praktik. Kecelakaan kerja bagi peserta kerja praktik yang tidak didaftarkan oleh PT PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru ke BPJS menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Aturan hukum juga belum lengkap berdampak pada hak-hak yang menjadi tidak terpenuhi, bentuk keseriusan masing-masing pihak baik dari pemerintah, perusahaan dan pihak universitas masih tidak terlihat, koordinasi dan komunikasi dari ketiganya seakan terputus sehingga hak dari peserta kerja praktik di jurusan Teknik Mesin Universitas Riau tidak terpenuhi.
2. Perjanjian PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru dengan peserta kerja praktik dari Teknik Mesin Universitas Riau itu batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yaitu adanya sebab yang dilarang berupa isi perjanjian diantara peserta kerja praktik dan PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. yang batal itu bisa perjanjiannya sebagai satu kesatuan atau bisa juga yang batal hanya pasal-pasal atau ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan aturan hukum yang

³¹ Wawancara dengan Uberkis selaku peserta Kerja Praktik dari Universitas Riau Jurusan Teknik Mesin di PT PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru, Hari jumat, 19 Oktober 2018, Bertempat di Fakultas Teknik Universitas Riau.

³² Wawancara dengan Bapak Iwan Kurniawan Koordinator Kerja Praktik Teknik Mesin Universitas Riau, Hari Jumat, Tanggal 24 agustus 2018, Bertempat di Fakultas Teknik Universitas Riau.

berlaku saja.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan tentang perlindungan hukum hak dari peserta kerja praktik, mengawasi lebih ketat prosedur kerja praktik dan membuat standart prosedur yang baik. Pemerintah juga seharusnya lebih memberikan penyuluhan kepada pihak perusahaan dan pihak universitas yang melaksanakan kerja praktik. Terpenuhi hak keselamatan kerja dari peserta magang di harapkan peserta magang dapat dengan lebih tenang dan lebih baik menyerap ilmu lapangan kerja yang sebenarnya.
2. Perjanjian di dalam kerja praktik perlu diwajibkan dan dibuat aturan hukum yang mengaturnya seperti halnya perjanjian peserta magang agar terjamin hak-hak dan lebih seimbang posisi dari peserta kerja praktik. Isi perjanjian harus memenuhi dan menjamin hak-hak dari peserta kerja praktik, dini dikarenakan posisi mereka di dalam perjanjian ini sangat lemah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Firdaus Badruzaman, 2009, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cupu, Dedi Rosa Putra, 2017, Buku Panduan Kerja Praktik, Teknik Mesin Universitas Riau, Pekanbaru.
- Maimun, 2007, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT.Paradnya Pramita, Jakarta.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin Meliala, 2004, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta

Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.

- Mertokusumo, 2009, Sudikno, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wiryo, 2003, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susetiawan, 2000 Konflik Sosial Kajian Sosiologis Hubungan Buruh Perusahaan dan Negara di Indonesia, Pustaka Pelajar , Yogyakarta,.
- Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2001, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- ### B. Jurnal/ Artikel/ Kamus/ Skripsi
- Haryono, Dodi, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja, Jurnal Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Nomor 1 Tahun 2010, hlm 4, Diakses melalui <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/477/470>.
- Arifin, Muhammad, 2014, “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan pada Intansi/Perusahaan”, Jurnal

Jeff P. Dunlaevy “*Research Me a Cup of Coffee and a Cinnamon Scone!: Unpaid Internships Pose Major Legal Risks, but Are Law Firms Exempt*”, tanggal, 25 Mei 2014, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> diakses, tanggal, 19 Desember 2017.

Hajiji, Merdi, 2013, “*Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum , Rechts Vinding, Volume 2 No. 3.

Artikel “*youth unemployment in Indonesia: A demographic bonus or disaster*” oleh Indonesia investment tanggal 17 mei 2014, the world bank “east asia pasific at work: employment, enterprise, and well-being” diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> diakses, tanggal, 19 Desember 2017

Kadek Remy Dewata Putra, 2014, Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Denpasar, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Diakses melalui <https://e-perpus.unud.ac.id/repositori/skripsi>, tanggal 19 Agustus 2018.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan Pada Konteks Desentralisasi, Jakarta. Diakses melalui, [perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/128202-\[_Konten_\]...1.doc](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/128202-[_Konten_]...1.doc), tanggal 19 Agustus 2018.

Paul Schoukens “*The changing concept of work: When does typical work become atypical*”, tanggal, 19 Desember 2017, diakses melalui

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan-Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

D. Website

<https://kelzen.wordpress.com/2013/10/26/teori-kedaulatan-hukum/>diakses, tanggal, 06 Desember 2017.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja>, diakses, tanggal, 20 September 2018.

http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Program/program_jaminan_hari_tua, diakses, tanggal 20 September 2018.

<http://me.ft.unri.ac.id/sejarah-ftm/>, diakses, tanggal, 16 agustus 2018.

<https://www.scribd.com/doc/138701478/Peraturan-Penulisan-Laporan-Kerja-Praktek-Teknik-Mesin>, diakses, tanggal, 19 Agustus 2018.

<http://ft.unri.ac.id/sop-surat-kerja-praktek/>, diakses, tanggal, 16 agustus 2018.